



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 61/Pid.B/2019/PN Dob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : Fajar
Tempat Lahir : Cirebon
Umur/ Tanggal Lahir : 19 Tahun / 28 Agustus 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Nyi Pakungwati, Desa Tuk, Kec.
Kedawung, Kab. Cirebon, Jawa Barat USW
Km. Bandar Nelayan 03.
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan (abk KM. Bandar Nelayan 03)
- II. Nama Lengkap : Rosin Fatahila Alias Rosin
Tempat Lahir : Cirebon
Umur/ Tanggal Lahir : 27 Tahun / 3 Juli 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Nyi Mas Pakungwati, Desa Tuk, Kec.
Kedawung, Kab. Cirebon, Jawa Barat USW
KM. Bandar Nelayan 03
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan (abk KM. Bandar Nelayan 03)
- III. Nama Lengkap : Saefudin
Tempat Lahir : Cirebon
Umur/ Tanggal Lahir : 22 Tahun / 1 Juni 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Nyi Pakungwati, Desa Tuk, Kec.
Kedawung, Kab. Cirebon, Jawa Barat USW
Km. Bandar Nelayan 03.
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan (abk KM. Bandar Nelayan 03)
- IV. Nama Lengkap : Bayu
Tempat Lahir : Cirebon
Umur/ Tanggal Lahir : 26 Tahun / 18 April 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Nyi Pakungwati, Desa Tuk, Kec.
Kedawung, Kab. Cirebon, Jawa Barat USW
Km. Bandar Nelayan 03
Agama : Islam

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PNDob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Nelayan (abk KM. Bandar Nelayan 03)
V. Nama Lengkap : Mohamad Giant Akbar Alias Gian
Tempat Lahir : Cirebon
Umur/ Tanggal Lahir : 22 Tahun / 15 November 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Nyi Pakungwati, Desa Tuk, Kec.
Kedawung, Kab. Cirebon, Jawa Barat USW
Km. Bandar Nelayan 03
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan (abk KM. Bandar Nelayan 03)

Terdakwa I, II, III, IV dan V ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019;
4. Hakim PN Dobo sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor 61/Pid.B/2019/PN Dob tanggal 3 Desember 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 61/Pid.B/2019/PN Dob tanggal 3 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I FAJAR, Terdakwa II ROSIN FATAHILA Alias ROSIN, Terdakwa III SAEFUDIN Terdakwa IV BAYU dan Terdakwa V MOHAMMAD GIANT Alias GIANT bersalah melakukan tindak pidana "di muka umum

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PNDob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penyerangan dengan tenaga bersama terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 170 ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap I FAJAR, Terdakwa II ROSIN FATAHILA Alias ROSIN, Terdakwa III SAEFUDIN Terdakwa IV BAYU dan Terdakwa V MOHAMMAD GIANT Alias GIANT dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan.
3. Menetapkan supaya terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para terdakwa secara lisan yang pada pokoknya adalah memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum terhadap permohonan para terdakwa tersebut yang menyatakan bahwa penuntut umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMER :

Bahwa Ia Terdakwa Fajar I ,Bersama Terdakwa II Rosin Fatahila Alias Rosin, Terdakwa III Saefudin, Terdakwa IV Bayu,Terdakwa V Mohamad Gian Akbar Alias Gian pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019, sekitar pukul 01.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober 2019, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Atas kapal KM.BANDAR NELAYAN 03 yang sementara tambat di kolam bandar Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo, "dengan terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi Riski Sugiharto Alias Kiki". Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara :

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 bertempat diatas kapal KM Bandar Nelayan 03 sekitar pukul 21.00 Wit,saksi Riski Sugiharto Als Kiki mendapatkan gelang yang terbuat dari kerangka penyu, dapat dari seorang pengemudi sampan dengan cara barter,dan pada saat itu ada Terdakwa I Fajar yang juga menginginkan gelang tersebut.setelah itu saksi Riski Sugiharto Als Kiki berkata kepada Terdakwa I Fajar "nah kamu apa?" lalu Terdakwa I Fajar menjawab"kamu gak boleh gitu Ki" dan setelah itu saksi Riski Sugiharto Als Kiki naik menuju kamar abk untuk tidur, sekitar pukul 01.00 Wit,saksi Riski Sugiharto Als Kiki secara tiba-tiba dipukul oleh



Terdakwa I Fajar berkali-kali ke wajah saksi Riski Sugiharto Als Kiki, kemudian Teman-teman Terdakwa I Fajar, yaitu Terdakwa II Rosin Fatahila Als Rosin dan Terdakwa III Saefudin memukul saksi Riski Sugiharto Als Kiki berulang kali ke arah kepala dan badan, kemudian mendengar keributan dikamar abk. Terdakwa IV Bayu dan Terdakwa V Mohamad Gian Akbar Als Gian ikut memukul saksi korban Riski Sugiharto Als Kiki pada bagian wajah sebanyak 3 kali.

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa I Fajar, Bersama Terdakwa II Rosin Fatahila Alias Rosin, Terdakwa III Saefudin, Terdakwa IV Bayu, Terdakwa V Mohamad Gian Akbar Alias Gian, saksi Riski Sugiharto Alias Kiki merasa sakit serta bengkak dan luka sebagaimana di jelaskan dalam Surat Visum Et Repertum No. 445/82/VER/IX/2019 tanggal 15 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Margret Waitau, dokter pada Rumah Sakit Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dengan hasil pemeriksaan luar/fisik:

1. Ditemukan luka gores satu sentimeter diatas pelipis kiri berukuran empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
2. Luka gores diantara kedua mata berukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter
3. Lebam pada mata kiri berukuran lima koma sentimeter kali tiga sentimeter.
4. Lebam di bibir bagian bawah berukuran dua sentimeter kali dua koma lima sentimeter.
5. Luka gores diujung alis mata kiri berukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter
6. Luka lebam dihidung berukuran dua sentimeter kali dua koma lima sentimeter.
7. Luka lebam dikelopak mata kanan berukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter.
8. Luka gores di pipi kiri berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki, berumur kurang lebih dua Puluh Sembilan tahun, Warga Negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka Gores diatas pelipis kiri, diantara kedua mata dan luka gores dipipi kiri. Lebam dimata kiri Bibir bagian bawah, luka lebam di luka lebam di hidung dan kelopak mata kanan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.



SUBSIDER

Bahwa Ia Terdakwa I Fajar bersama Terdakwa II Rosin Fatahila Alias Rosin, Terdakwa III Saefudin, Terdakwa IV Bayu, Terdakwa V Mohamad Gian Akbar Alias Gian, pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019, sekitar pukul 01.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober 2019, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Atas Kapal KM.BANDAR NELAYAN 03 yang sementara tambat di kolam bandar Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo, "Melakukan Penganiyaan terhadap saksi Riski Sugiharto Alias Kiki". Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara:

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 bertempat diatas kapal KM Bandar Nelayan 03 sekitar pukul 21.00 Wit, saksi Riski Sugiharto Als Kiki mendapatkan gelang yang terbuat dari kerangka penyu, dapat dari seorang pengemudi sampan dengan cara barter, dan pada saat itu ada Terdakwa I Fajar yang juga menginginkan gelang tersebut. setelah itu saksi Riski Sugiharto Als Kiki berkata kepada Terdakwa I Fajar "nah kamu apa?" lalu Terdakwa I Fajar menjawab "kamu gak boleh gitu Ki" dan setelah itu saksi Riski Sugiharto Als Kiki naik menuju kamar abk untuk tidur, sekitar pukul 01.00 Wit, saksi Riski Sugiharto Als Kiki secara tiba-tiba dipukul oleh Terdakwa I Fajar berkali-kali ke wajah saksi Riski Sugiharto Als Kiki, kemudian Teman-teman Terdakwa I Fajar, yaitu Terdakwa II Rosin Fatahila Als Rosin dan Terdakwa III Saefudin memukul saksi Riski Sugiharto Als Kiki berulang kali kearah kepala dan badan, kemudian mendengar keributan dikamar abk. Terdakwa IV Bayu dan Terdakwa V Mohamad Gian Akbar Als Gian ikut memukul saksi korban Riski Sugiharto Als Kiki pada bagian wajah sebanyak 3 kali.
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa I Fajar, Bersama Terdakwa II Rosin Fatahila Alias Rosin, Terdakwa III Saefudin, Terdakwa IV Bayu, Terdakwa V Mohamad Gian Akbar Alias Gian, saksi Riski Sugiharto Alias Kiki merasa sakit serta bengkak dan luka sebagaimana di jelaskan dalam Surat Visum Et Repertum No. 445/82/VER/IX/2019 tanggal 15 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Margret Waitau, dokter pada Rumah Sakit Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dengan hasil pemeriksaan luar/fisik:
 1. Ditemukan luka gores satu sentimeter diatas pelipis kiri berukuran empat sentimeter kali no koma lima sentimer.



2. Luka gores diantara kedua mata berukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter
3. Lebam pada mata kiri berukuran lima koma sentimeter kali tiga sentimeter.
4. Lebam di bibir bagian bawah berukuran dua sentimeter kali dua koma lima sentimeter.
5. Luka gores diujung alis mata kiri berukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter
6. Luka lebam dihidung berukuran dua sentimeter kali dua koma lima sentimeter.
7. Luka lebam dikelopak mata kanan berukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter.
8. Luka gores di pipi kiri berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki, berumur kurang lebih dua Puluh Sembilan tahun, Warga Negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka Gores diatas pelipis kiri, diantara kedua mata dan luka gores dipipi kiri. Lebam dimata kiri Bibir bagian bawah, luka lebam di luka lebam di hidung dan kelopak mata kanan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RISKI SUGIHARTO Alias KIKI keterangan saksi dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi/Korban mengerti sekarang ini diperiksa atau dimintai keterangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Kekerasan Bersama terhadap orang dan atau penganiayaan.
 - bahwa korbannya adalah Saksi/Korban sendiri, Tersangka adalah Sdr. FAJAR, ROSIN, BAYU, SAEFUDIN, dan Sdr. GIAN AKBAR, Saksi/Korban adalah wakil kapten CSdr. ADI SUTISNA) dan ABK Kapal (Sdr. ASEP SUHERMAN).
 - bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekitar pukul 01.00 Wit, tepatnya di dalam Kamar ABK KM. BANDAR



NELAYAN 03 Pada saat tambat di Kolam Bandar Kabupaten Kepulauan Aru.

- bahwa awalnya yang pertama melakukan pemukulan terhadap Saksi/Korban yaitu Sdr. FAJAR memukul bagian mata sebelah kiri menggunakan kepalan tangan lalu disambut oleh Sdr. ROSIN yang memukul pada bagian kepala dan badan Saksi/Korban, juga beberapa teman yang memukul Saksi/Korban tapi Saksi/Korban tidak tau orangnya dikarenakan saat itu gelap. Saksi/Korban hanya hafal suaranya.
 - bahwa Saksi/Korban hafal suara dari pelaku pemukulan itu yaitu Sdr. FAJAR, ROSIN, dan SAEFUDIN. Dan dari pengakuan pelaku bahwa Sdr. GIANT AKBAR dan BAYU juga turut serta dalam aksi pemukulan.
 - bahwa ada Saksi/Korban lain yang melerai kejadian itu yaitu Pak ADI. Karena saat itu pak adi sedang tidur disamping Saksi/Korban.
 - bahwa penyebab sampai ke-5 pelaku melakukan pengeroyokan awalnya dari adu mulut antara Saksi/Korban dengan fajar tentang gelang. Gelang tersebut Saksi/Korban dapat dari seorang ojek laut (pengemudi perahu sampan) dengan cara barter (tukaran). Si pelaku fajar menanyakan kepada Saksi/Korban bahwa Saksi/Korban yang duluan untuk menukar gelang dengan ojek laut (pengemudi perahu sampan), ketika Saksi/Korban sudah mendapatkan gelang tersebut, sdr. fajar tidak terima Saksi/Korban mendapatkan gelang tersebut Lalu Saksi/Korban menjelaskan bahwa Saksi/Korban mendapatkan gelang tersebut dengan cara barter lalu sdr fajar dengan nada marah berkata kamu enggak boleh gitu ki". Kemudian Saksi/Korban kembali beristirahat (tidur) ke kamar setelah beberapa jam kemudian tiba tiba saksi dipukul oleh para terdakwa.
 - Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;
2. ASEP SUHERMAN keterangan saksi dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa kejadian Penganiyaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2019 sekitar pukul 01.00 Wit yang terjadi di atas kapal Bandar Nelayan 3 tepatnya (Didalam Kamar ABK) yang sedang berlabuh di Kolam Bandar Kab. Kep.Aru.
 - bahwa yang menjadi Korban Penganiyaan adalah Sdr. RISKI, yang menjadi Pelaku Penganiyaan adalah Sdr. FAJAR, Sdr. MOHAMAD GIANT AKBAR, Sdr. BAYU, Sdr.ROSIN FATAHILA, Sdr. SAEFUDIN, sedangkan untuk Saksiyaitu Saksi sendiri dan Sdr. ADI SUTISNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penganiayaan tersebut adalah pemukulan yang pertama dilakukan oleh Sdr. FAJAR menggunakan kepalan tangan sebelah kanan yang mengenai mata sebelah kiri, setelah itu Sdr. ROSIN FATAHILA memukuli korban menggunakan kepalan tangan sebelah kanan mengenai bagian bawah mata dari korban. jarak antara Saksi dengan mereka sekitar 0,5 meter
- bahwa pertama-tama sekitar pukul 09:00 wit Saksi sedang duduk minum kopi sambil bercerita dengan ABK yang lain di atas tempat penyimpanan cumi yang berada pada bagian depan kapal, karena sudah ngantuk Saksi pergi belakang kapal untuk mencuci gelas yang tadi Saksi pakai, saat itu Saksi melihat beberapa ABK, seperti Sdr. FAJAR, Sdr. ROSIN FATAHILA, Sdr. BAYU, Sdr. MOHAMAD GIANT AKBAR, Sdr. SAEFUDIN. Yang sedang meminum minuman keras jenis sopi, setelah itu Saksi pergi ke kamar ABK yang berada dibagian atas kapal untuk tidur saat Saksi tidur lampu masih dalam keadaan menyala, sekitar pukul 01:00 wit Saksi terbangun karena mendengar keributan, saat Saksi terbangun Saksi melihat Sdr. FAJAR memukuli Sdr. RISKI menggunakan kepalan tangan sebelah kanan secara berulang-ulang yang Saksi lihat mengenai mata kiri dari Sdr. RISKI, jarak antara Saksi dengan mereka sekitar 0,5 meter, setelah itu Saksi coba memisahkan mereka tiba-tiba Sdr. ROSIN FATAHILA datang dan juga memukuli Sdr. RISKI menggunakan kepalan tangan bagian kanan yang mengenai bagian bawah mata dari Sdr. RISKI, setelah itu lampu tiba-tiba padam lalu kemudian Saksi kembali mencoba memisahkan mereka
- Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;
Menimbang, bahwa terdakwa I Fajar di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini terkait peristiwa pemukulan;
 - Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2019 sekitar pukul 01.00 Wit yang terjadi di atas kapal Bandar Nelayan 3 tepatnya (Didalam Kamar ABK) yang sedang berlabuh di Kolam Bandar Kab. Kep.Aru.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PNDob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang menjadi Korban pemukulan adalah Sdr. RISKI, yang menjadi Pelaku pemukulan adalah Sdr. FAJAR. Sdr. MOHAMAD GIANT AKBAR, Sdr. BAYU, Sdr.ROSIN FATAH I LA, Sdr. SAEFUDIN;
- bahwa berawal ketika saksi Sugiharto alias Kiki mendapatkan gelang yang terbuat dari kerangka kulit penyu dari seorang pengemudi sampan, namun terdakwa. fajar tidak terima Saksi/Korban mendapatkan gelang tersebut Lalu Saksi/Korban menjelaskan bahwa Saksi/Korban mendapatkan gelang tersebut dengan cara barter, lalu sdr fajar dengan nada marah berkata kamu enggak boleh gitu ki". Kemudian Saksi/Korban kembali beristirahat (tidur) ke kamar setelah beberapa jam kemudian terdakwa I,II dan III mengikuti Saksi Kiki ke kamar tidurnya sesampainya di tempat saksi Kiki, Terdakwa I Fajar memukul wajah saksi berkali kali dengan kepalan tangan, Terdakwa II Rosin Fatahila dan Terdakwa III Saefudin dengan kepalan tangan memukul saksi Kiki ke arah kepala dan badan;
- bahwa kemudian mendengar di kamar ABK terdakwa IV bayu dan Terdakwa V Mohammad Gian Akbar datang ke tempat tersebut langsung ikut memukul saksi Kiki pada bagian wajah sebanyak 3 kali.
- Bahwa kamar tempat kejadian adalah kamar bersama seluruh ABK sehingga seluruh ABK bisa masuk ke dalam kamar tersebut dan kapal Bandar Nelayan 3 adalah kapal yang dapat di naiki oleh siapa yang berkepentingan.

Menimbang, bahwa terdakwa II ROSIN FATAHILA ALAIS ROSIN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini terkait peristiwa pemukulan;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2019 sekitar pukul 01.00 Wit yang terjadi di atas kapal Bandar Nelayan 3 tepatnya (Didalam Kamar ABK) yang sedang berlabuh di Kolam Bandar Kab. Kep.Aru.
- bahwa yang menjadi Korban pemukulan adalah Sdr. RISKI, yang menjadi Pelaku pemukulan adalah Sdr. FAJAR. Sdr. MOHAMAD GIANT AKBAR, Sdr. BAYU, Sdr.ROSIN FATAH I LA, Sdr. SAEFUDIN;
- bahwa berawal ketika saksi Sugiharto alias Kiki mendapatkan gelang yang terbuat dari kerangka kulit penyu dari seorang pengemudi sampan, namun terdakwa. fajar tidak terima Saksi/Korban mendapatkan gelang

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PNDob



tersebut Lalu Saksi/Korban menjelaskan bahwa Saksi/Korban mendapatkan gelang tersebut dengan cara barter, lalu sdr fajar dengan nada marah berkata kamu enggak boleh gitu ki". Kemudian Saksi/Korban kembali beristirahat (tidur) ke kamar setelah beberapa jam kemudian terdakwa I,II dan III mengikuti Saksi Kiki ke kamar tidurnya sesampainya di tempat saksi Kiki, Terdakwa I Fajar memukul wajah saksi berkali kali dengan kepalan tangan, Terdakwa II Rosin Fatahila dan Terdakwa III Saefudin dengan kepalan tangan memukul saksi Kiki ke arah kepala dan badan;

- bahwa kemudian mendengar di kamar ABK terdakwa IV bayu dan Terdakwa V Mohammad Gian Akbar datang ke tempat tersebut langsung ikut memukul saksi Kiki pada bagian wajah sebanyak 3 kali.
- Bahwa kamar tempat kejadian adalah kamar bersama seluruh ABK sehingga seluruh ABK bisa masuk ke dalam kamar tersebut dan kapal Bandar Nelayan 3 adalah kapal yang dapat di naiki oleh siapa yang berkepentingan.

Menimbang, bahwa terdakwa III SAEFUDIN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini terkait peristiwa pemukulan;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2019 sekitar pukul 01.00 Wit yang terjadi di atas kapal Bandar Nelayan 3 tepatnya (Didalam Kamar ABK) yang sedang berlabuh di Kolam Bandar Kab. Kep.Aru.
- bahwa yang menjadi Korban pemukulan adalah Sdr. RISKI, yang menjadi Pelaku pemukulan adalah Sdr. FAJAR. Sdr. MOHAMAD GIANT AKBAR, Sdr. BAYU, Sdr.ROSIN FATAH I LA, Sdr. SAEFUDIN;
- bahwa berawal ketika saksi Sugiharto alias Kiki mendapatkan gelang yang terbuat dari kerangka kulit penyu dari seorang pengemudi sampan, namun terdakwa. fajar tidak terima Saksi/Korban mendapatkan gelang tersebut Lalu Saksi/Korban menjelaskan bahwa Saksi/Korban mendapatkan gelang tersebut dengan cara barter, lalu sdr fajar dengan nada marah berkata kamu enggak boleh gitu ki". Kemudian Saksi/Korban kembali beristirahat (tidur) ke kamar setelah beberapa jam kemudian terdakwa I,II dan III mengikuti Saksi Kiki ke kamar tidurnya sesampainya di tempat saksi Kiki, Terdakwa I Fajar memukul wajah saksi berkali kali dengan kepalan tangan, Terdakwa II Rosin Fatahila dan Terdakwa III

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PNDob



Saefudin dengan kepala tangan memukul saksi Kiki ke arah kepala dan badan;

- bahwa kemudian mendengar di kamar ABK terdakwa IV bayu dan Terdakwa V Mohammad Gian Akbar datang ke tempat tersebut langsung ikut memukul saksi Kiki pada bagian wajah sebanyak 3 kali.
- Bahwa kamar tempat kejadian adalah kamar bersama seluruh ABK sehingga seluruh ABK bisa masuk ke dalam kamar tersebut dan kapal Bandar Nelayan 3 adalah kapal yang dapat di naiki oleh siapa yang berkepentingan.

Menimbang, bahwa terdakwa IV BAYU di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini terkait peristiwa pemukulan;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2019 sekitar pukul 01.00 Wit yang terjadi di atas kapal Bandar Nelayan 3 tepatnya (Didalam Kamar ABK) yang sedang berlabuh di Kolam Bandar Kab. Kep.Aru.
- bahwa yang menjadi Korban pemukulan adalah Sdr. RISKI, yang menjadi Pelaku pemukulan adalah Sdr. FAJAR. Sdr. MOHAMAD GIANT AKBAR, Sdr. BAYU, Sdr.ROSIN FATAH I LA, Sdr. SAEFUDIN;
- bahwa berawal ketika saksi Sugiharto alias Kiki mendapatkan gelang yang terbuat dari kerangka kulit penyu dari seorang pengemudi sampan, namun terdakwa. fajar tidak terima Saksi/Korban mendapatkan gelang tersebut Lalu Saksi/Korban menjelaskan bahwa Saksi/Korban mendapatkan gelang tersebut dengan cara barter, lalu sdr fajar dengan nada marah berkata kamu enggak boleh gitu ki". Kemudian Saksi/Korban kembali beristirahat (tidur) ke kamar setelah beberapa jam kemudian terdakwa I,II dan III mengikuti Saksi Kiki ke kamar tidurnya sesampainya di tempat saksi Kiki, Terdakwa I Fajar memukul wajah saksi berkali kali dengan kepala tangan, Terdakwa II Rosin Fatahila dan Terdakwa III Saefudin dengan kepala tangan memukul saksi Kiki ke arah kepala dan badan;
- bahwa kemudian mendengar di kamar ABK terdakwa IV bayu dan Terdakwa V Mohammad Gian Akbar datang ke tempat tersebut langsung ikut memukul saksi Kiki pada bagian wajah sebanyak 3 kali.
- Bahwa kamar tempat kejadian adalah kamar bersama seluruh ABK sehingga seluruh ABK bisa masuk ke dalam kamar tersebut dan kapal

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PNDob



Bandar Nelayan 3 adalah kapal yang dapat di naiki oleh siapa yang berkepentingan.

Menimbang, bahwa terdakwa V MOHAMAD GIANT AKBAR ALIAS GIAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini terkait peristiwa pemukulan;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2019 sekitar pukul 01.00 Wit yang terjadi di atas kapal Bandar Nelayan 3 tepatnya (Didalam Kamar ABK) yang sedang berlabuh di Kolam Bandar Kab. Kep.Aru.
- bahwa yang menjadi Korban pemukulan adalah Sdr. RISKI, yang menjadi Pelaku pemukulan adalah Sdr. FAJAR. Sdr. MOHAMAD GIANT AKBAR, Sdr. BAYU, Sdr.ROSIN FATAH I LA, Sdr. SAEFUDIN;
- bahwa berawal ketika saksi Sugiharto alias Kiki mendapatkan gelang yang terbuat dari kerangka kulit penyu dari seorang pengemudi sampan, namun terdakwa. fajar tidak terima Saksi/Korban mendapatkan gelang tersebut Lalu Saksi/Korban menjelaskan bahwa Saksi/Korban mendapatkan gelang tersebut dengan cara barter, lalu sdr fajar dengan nada marah berkata kamu enggak boleh gitu ki". Kemudian Saksi/Korban kembali beristirahat (tidur) ke kamar setelah beberapa jam kemudian terdakwa I,II dan III mengikuti Saksi Kiki ke kamar tidurnya sesampainya di tempat saksi Kiki, Terdakwa I Fajar memukul wajah saksi berkali kali dengan kepalan tangan, Terdakwa II Rosin Fatahila dan Terdakwa III Saefudin dengan kepalan tangan memukul saksi Kiki ke arah kepala dan badan;
- bahwa kemudian mendengar di kamar ABK terdakwa IV bayu dan Terdakwa V Mohammad Gian Akbar datang ke tempat tersebut langsung ikut memukul saksi Kiki pada bagian wajah sebanyak 3 kali.
- Bahwa kamar tempat kejadian adalah kamar bersama seluruh ABK sehingga seluruh ABK bisa masuk ke dalam kamar tersebut dan kapal Bandar Nelayan 3 adalah kapal yang dapat di naiki oleh siapa yang berkepentingan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PNDob



- * Surat Visum Et Repertum No. 445/82/VER/IX/2019 tanggal 15 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Margret Waitau, dokter pada Rumah Sakit Daerah Kabupaten Kepulauan Aru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2019 sekitar pukul 01.00 Wit yang terjadi di atas kapal Bandar Nelayan 3 tepatnya (Didalam Kamar ABK) yang sedang berlabuh di Kolam Bandar Kab. Kep.Aru.
- Bahwa yang menjadi Korban pemukulan adalah Sdr. RISKI, yang menjadi Peiaku Penganiayaan adalah Sdr. FAJAR, Sdr. MOHAMAD GIANT AKBAR, Sdr. BAYU, Sdr.ROSIN FATAHILA, Sdr. SAEFUDIN,
- Bahwa ketika Saksi Kiki/Korban beristirahat (tidur) ke kamar beberapa jam kemudian terdakwa I,II dan III mengikuti Saksi Kiki ke kamar tidurnya sesampainya di tempat saksi Kiki, Terdakwa I Fajar memukul wajah saksi berkali kali dengan kepala tangan, Terdakwa II Rosin Fatahila dan Terdakwa III Saefudin dengan kepala tangan memukul saksi Kiki ke arah kepala dan badan,
- Bahwa kemudian mendengar keributan di kamar ABK terdakwa IV bayu dan Terdakwa V Mohammad Gian Akbar datang ke tempat tersebut langsung ikut memukul saksi Kiki pada bagian wajah sebanyak 3 kali.
- Bahwa kamar tempat kejadian adalah kamar bersama seluruh ABK sehingga seluruh ABK bisa masuk ke dalam kamar tersebut dan kapal Bandar Nelayan 3 adalah kapal yang dapat di naiki oleh siapa yang berkepentingan dan pada saat kejadian ada saksi lain selain korban yang menyaksikan yaitu saksi Asep Suherman dan saksi Adi Sutisna
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et repertum Nomor 445 / 82 / VER / IX / 2019 tanggal 15 Oktober 2019 yang di lakukan oleh dr. MARGRET WAITAU, oleh karena perbuatan Para terdakwa tersebut mengakibatkan SAKSI RISKI SUGIHARTO ALIAS KIKI mengalami: Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki - laki, berumur kurang lebih dua puluh Sembilan tahun, warga Negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka gores di atas pelipis kiri, di antara kedua mata dan luka gores di pipi kiri. Lebam di mata kiri bibir bagian bawah, luka lebam di hidung dan kelopak mata kanan.



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Susideritas maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur : Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa I FAJAR, terdakwa II ROSIN FATAHILA, terdakwa III SAEFUDIN, terdakwa IV BAYU dan terdakwa V MOHAMAD GIANT AKBAR yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh para saksi maupun pengakuan Para Terdakwa sendiri dipersidangan maka Hakim berkeyakinan bahwa unsur "**barang siapa**" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa pengertian dengan terang-terangan adalah tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, tetapi cukup apabila diperlukan apa ada kemungkinan orang lain melihatnya;

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama artinya dilakukan setidaknya tidaknya oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2019 sekitar pukul 01.00 Wit yang terjadi di atas kapal Bandar Nelayan 3 tepatnya (Didalam Kamar ABK) yang sedang berlabuh di Kolam Bandar Kab. Kep.Aru.
- Bahwa yang menjadi Korban pemukulan adalah Sdr. RISKI, yang menjadi Peiaku Penganiayaan adalah Sdr. FAJAR, Sdr. MOHAMAD GIANT AKBAR, Sdr. BAYU, Sdr.ROSIN FATAHILA, Sdr. SAEFUDIN,
- Bahwa ketika Saksi Kiki/Korban beristirahat (tidur) ke kamar beberapa jam kemudian terdakwa I,II dan III mengikuti Saksi Kiki ke kamar tidurnya sesampainya di tempat saksi Kiki, Terdakwa I Fajar memukul wajah saksi berkali kali dengan kepalan tangan, Terdakwa II Rosin Fatahila dan Terdakwa III Saefudin dengan kepalan tangan memukul saksi Kiki ke arah kepala dan badan,
- Bahwa kemudian mendengar keributan di kamar ABK terdakwa IV bayu dan Terdakwa V Mohammad Gian Akbar datang ke tempat tersebut langsung ikut memukul saksi Kiki pada bagian wajah sebanyak 3 kali.
- Bahwa kamar tempat kejadian adalah kamar bersama seluruh ABK sehingga seluruh ABK bisa masuk ke dalam kamar tersebut dan kapal Bandar Nelayan 3 adalah kapal yang dapat di naiki oleh siapa yang berkepentingan dan pada saat kejadian ada saksi lain selain korban yang menyaksikan yaitu saksi Asep Suherman dan saksi Adi Sutisna
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et repertum Nomor 445 / 82 / VER / IX / 2019 tanggal 15 Oktober 2019 yang di lakukan oleh dr. MARGRET WAITAU, oleh karena perbuatan Para terdakwa tersebut mengakibatkan SAKSI RISKI SUGIHARTO ALIAS KIKI mengalami: Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki - laki, berumur kurang lebih dua puluh Sembilan tahun, warga Negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka gores di atas pelipis kiri, di antara kedua mata dan luka gores di pipi kiri. Lebam di mata kiri bibir bagian bawah, luka lebam di hidung dan kelopak mata kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim berpendapat bahwa unsur **"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang"** ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PNDob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengaku dan berterus terang di persidangan;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I FAJAR, terdakwa II ROSIN FATAHILA, terdakwa III SAEFUDIN, terdakwa IV BAYU dan terdakwa V MOHAMAD GIANT AKBAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang"** sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan**;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PNDob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis, tanggal 16 Januari 2020 oleh DIAN L ZAMRONI, S.H., M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Dobo, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh BOBY T.C PATULUNG, A.Md Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo serta dihadiri oleh YUDI ADIYANSAH S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru dan para terdakwa;

Panitera Pengganti:

Hakim,

BOBY T.C PATULUNG, A.Md

DIAN L ZAMRONI, S.H., M.Hum.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PNDob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17